



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 339/Pdt.P/2019/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Ayatulah Rohhuloh Khomeini;
NIK : 3308042203810001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 22 Maret 1981;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Sidorejo Gg Basukarno RT 002, Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 339/Pdt.P/2019/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Delapan April dua ribu Tujuh di Magelang telah lahir seorang anak yang bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH dari pasangan AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI dan NURUL SAADAH ANDRIANI.
2. Bahwa terhadap Kelahiran anak dari PEMOHON tersebut telah mendapatkan akta nomor : **26410/TP/2007** tertanggal Satu Oktober Dua Ribu Tujuh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta kelahiran **Anak PEMOHON** yang tertulis nama ayah yang semula AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI akan diubah menjadi AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI.
4. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan perubahan nama dari AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI akan diubah menjadi AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI dengan alasan tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan untuk menyesuaikan dengan dokumen – dokumen yang dimiliki **Anak PEMOHON**.
5. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan perubahan nama PEMOHON dari AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI akan diubah menjadi AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI dalam dokumen akta kelahiran **Anak PEMOHON** yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama **PEMOHON dalam Akta Kelahiran ANAK PEMOHON** diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. memberikan ijin kepada PEMOHON merubah nama PEMOHON yang semula ditulis AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI akan diubah menjadi AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI dalam dokumen **akta kelahiran Anak PEMOHON**.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat data catatan pinggir perubahan nama PEMOHON yang semula ditulis AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI akan diubah menjadi AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI dalam dokumen akta kelahiran Anak PEMOHON Nomor : **26410/TP/2007**.
4. Membebaskan biaya –biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308042203810001 tanggal 27-04-2016 atas nama AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI, diberi tanda bukti .P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308046511770005 tanggal 27-04-2016 atas nama RR. NURUL SAADAH ANDRIANI, diberi tanda buktiP-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3402161804160006 tanggal 22-04-2016 atas nama kepala keluarga AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI, diberi tanda buktiP-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/002/II/2004 atas nama AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI dengan Rr. NURUL SAADAH ANDRIANI, SH, diberi tanda buktiP-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26410/TP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 atas nama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH, diberi tanda buktiP-5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda buktiP-6;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Raden Wahyu Widiatmoko:

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon karena isteri dari Pemohon adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Sidorejo Gg Basukarno RT 002, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan RR. NURUL SAADAH ANDRIANI telah menikah sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan RR. NURUL SAADAH ANDRIANI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDHO ALAM ABDULLAH tertulis sebagai AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada kata kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

2. **Saksi Mujiyono:**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Sidorejo Gg Basukarno RT 002, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan RR. NURUL SAADAH ANDRIANI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH tertulis sebagai AYATULAH ROHHULOH KHOMAINI;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada kata kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenakan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 6 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 yang setelah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Raden Wahyu Widiatmoko dan saksi Mujiyono yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak merubah data kependudukan atas Akta Kelahiran yang bernama MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bantul berpendapat penetapan mengenai perubahan data kependudukan adalah wewenang Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon

berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sehingga Pengadilan Negeri Bantul berpendapat Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-1 menurut Pengadilan Negeri haruslah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta ketentuan Pasal 330 KUH Pedata usia yang dipandang cakap untuk berbuat hukum adalah jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah maka menurut Pengadilan Negeri Pemohon telah membuktikan sebagai orang tua kandung dari MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH serta sekaligus membuktikan MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH adalah belum dewasa dan belum cakap cakap berbuat hukum sehingga Penggugat selaku orang tua kandung berhak mewakili kepentingan MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI, menurut Pengadilan Negeri Bantul untuk kepentingan anak kandung Pemohon dimasa yang akan datang maka Pengadilan Negeri Bantul berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-2 untuk dikabulkan dengan amar “Menetapkan nama bapak kandung dari MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH, Laki-laki, yang lahir di Magelang pada tanggal 28 April 2007 adalah AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI”;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 menurut Pengadilan Negeri Bantul hal tersebut adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang atas perubahan data kependudukan walaupun tanpa ada perintah pengadilan dihubungkan dengan tidak ada kewenangan aturan yang diberikan oleh undang-undang bagi Pengadilan Negeri dalam perkara ini untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan Negeri Bantul berpendapat cukup beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 ditolak maka tidak seluruh petitum dikabulkan sehingga atas petitum ke-1 harus dinyatakan “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama bapak kandung dari MUHAMMAD DAMAI ABDULLAH, Laki-laki, yang lahir di Magelang pada tanggal 28 April 2007 adalah AYATULAH ROHHULOH KHOMEINI;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak untuk selebihnya;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Diah Pravitaswi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Diah Pravitaswi, S.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00+</u>
- J u m l a h	: Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2019/PN Btl